



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun

1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Dairi Nomor 165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Piutang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Pengelolaan Piutang Pajak Daerah adalah keseluruhan rangkaian proses administrasi penatausahaan /pencatatan yang mencakup pengakuan, pengungkapan, dan penyajian dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan serta prosedur validasi piutang dan penghapusannya.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai

kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besar jumlahnya pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan /atau denda.
17. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan /atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
21. Objek Pajak Ganda adalah pengenaan jenis Pajak yang sama oleh Daerah kepada subjek Pajak yang sama ataupun subjek Pajak berbeda dalam periode Pajak yang sama dengan menerbitkan dua atau lebih SPPT/SPTPD untuk satu objek Pajak.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penghapusan piutang pajak daerah;
- b. tata cara penghapusan piutang pajak daerah; dan
- c. kewenangan penghapusan piutang pajak daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur tata cara penghapusan piutang pajak daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjadi acuan dalam melaksanakan penghapusan piutang pajak daerah.

BAB IV PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu Piutang Pajak yang Dapat Dihapus

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan piutang pajak daerah meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;

- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

(2) Piutang Pajak dapat dihapuskan karena:

- a. kedaluwarsa penagihan;
- b. wajib pajak orang pribadi dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, ahli waris tidak dapat ditemukan;
- c. wajib pajak orang pribadi dan/atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- d. wajib pajak badan bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
- e. wajib pajak badan dan/atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
- f. objek pajak mengalami rusak berat/hilang akibat bencana alam sehingga tidak mungkin difungsikan kembali;
- g. objek pajak mengalami penetapan ganda sehingga tidak mungkin ditagih lagi;
- h. objek pajak tidak ada/fiktif dan telah dilaporkan kepada instansi berwenang;
- i. piutang pajak akibat kesalahan dalam menerbitkan ketetapan pajak terhadap suatu objek yang bukan termasuk objek pajak;
- j. objek dan subjek pajak tidak diketahui;
- k. objek pajak beralih fungsi menjadi fasilitas umum;
- l. dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain-lain;
- m. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan

pengumuman atau media massa namun piutang pajak tersebut tidak dibayar; dan

n. sebab lain sesuai hasil penelitian.

- (3) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (4) Piutang Pajak berupa denda dan/atau sanksi administratif juga dapat dihapuskan apabila piutang tersebut tidak dapat atau tidak mungkin tertagih lagi.

Bagian Kedua

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 5

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 6

- (1) Penghapusan piutang pajak dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak dari BPPD.
- (2) Permohonan usulan penghapusan piutang pajak memuat:
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. tahun pajak; dan
 - d. alasan penghapusan piutang pajak.
- (3) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh pejabat atau tim yang dibentuk pada BPPD dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (4) Dokumen yang diperlukan untuk mendukung alasan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebagai berikut:
 - a. surat keterangan meninggal dunia dari pejabat daerah setempat (minimal Kepala Desa/Lurah) atau rumah sakit (jika Wajib Pajak meninggal di rumah sakit);
 - b. surat keterangan dari pejabat daerah setempat yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak mempunyai ahli waris dan tidak meninggalkan warisan;
- (5) Dokumen yang diperlukan untuk mendukung alasan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf c dan e berupa surat keterangan tidak mempunyai harta kekayaan lagi berdasarkan penetapan putusan pengadilan atau pejabat yang berwenang.

- (6) Wajib Pajak yang akan dilakukan penelitian administrasi atau peneliti setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditatausahakan dalam Daftar Piutang yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (7) Penelitian administrasi atau penelitian setempat dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan per Wajib Pajak atau kolektif per desa/kelurahan.
- (8) Penelitian administrasi atau penelitian setempat secara kolektif hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak/Objek Pajak Perdesaan dan Perkotaan yang:
 - a. data administrasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan/tidak dapat ditelusuri lagi; atau
 - b. terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (9) Hasil penelitian administrasi atau penelitian setempat dibuat per Wajib Pajak atau kolektif per desa/kelurahan.
- (10) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana pada ayat (3) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
- (11) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memuat antara lain:
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. NOP/NPWP;
 - c. letak objek pajak;
 - d. jenis pajak;
 - e. tahun pajak;
 - f. jumlah piutang pajak; dan
 - g. alasan penghapusan piutang pajak.

Pasal 7

- (1) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. daftar nominatif piutang pajak;
 - b. surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Pajak;
 - c. rekapitulasi dan/atau berita acara hasil verifikasi dan validasi piutang;
 - d. kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang pajak; dan
 - e. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.

Pasal 8

- (1) BPPD menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Kepala BPPD menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti kepada Bupati.
- (3) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala BPPD.
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPPD sesuai tugas pokok dan fungsinya menghapuskan penagihan piutang tersebut dari daftar tagihan dan buku administrasi lainnya.

BAB VI
KEWENANGAN PENGHAPUSAN

Pasal 9

Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan oleh:

- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
- b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 20 Oktober 2017

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 20 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2017 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19701022 199803 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 26 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH

FORMAT FORMULIR YANG DIGUNAKAN DAN FORMAT DOKUMEN YANG DIHASILKAN

1. Format Dokumen Nota Dinas



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Jalan Empat Lima No. 04 Sidikalang 22212
Telp (0627) 2520528 Fax (0627) 2520528

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Bupati Dairi
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi
D a r i : Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi.
Nomor : /ND/BPPD/2017
Tanggal :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Daftar Piutang Pajak Daerah yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa.

Dipermaklumkan dengan hormat, memperhatikan data pengelolaan pajak daerah, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak (sebagaimana terlampir) Daftar Piutang Pajak Daerah yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa dan dapat dihapuskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Adapun kriteria piutang pajak daerah yang dinyatakan kedaluwarsa adalah sebagai berikut:

1. Piutang terutang telah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak dan wajib pajak bersangkutan tidak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
2. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari Wajib Pajak bersangkutan;
3. Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tidak tersampaikan;
4. Piutang dimaksud tidak memungkinkan untuk ditagih lagi.

Demikian untuk bahan, apabila Bapak berkenan menyetujui, kiranya dapat kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya hingga diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah atas objek termaksud.

Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Kepala BPPD Kabupaten Dairi,

.....
NIP.

2. Format Formulir Daftar Piutang Pajak Daerah yang telah Memenuhi Kriteria Kedaluwarsa

DAFTAR PIUTANG PAJAK DAERAH YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA KEDALUWARSA DAN/ATAU DIPERKIRAKAN TIDAK DAPAT ATAU TIDAK MUNGKIN DITAGIH LAGI

DUSUN/RT/RW :
 KELURAHAN/DESA :
 KECAMATAN :

No	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	NOP	SPPT/SKPD/STPD		TAHUN	JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR (Rp)	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D.....	KETERANGAN	DISPOSISI KEPALA BIDANG	
			TANGGAL	NOMOR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

....., 20....

KABID

NIP. _____

3. Format Dokumen Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Jalan Empat Lima No. 04 Sidikalang 22212
Telp (0627) 2520528 Fax (0627) 2520528

SURAT TUGAS

Nomor:

Ditugaskan kepada:

1. Nama

:
- NIP.

:
- Pangkat/Gol.

:
- Jabatan

:
2. Nama

:
- NIP.

:
- Pangkat/Gol.

:
- Jabatan

:

Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penghapusan piutang pajak yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa, atas nama:

NO.	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/ KELURAHAN	NOP	SPPT/SKPD/STPD		KET.
			TANGGAL	NOMOR	
1	2	3	4	5	6

Sidikalang,20.....
KEPALA BPPD KABUPATEN DAIRI,

.....
NIP.

4. Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Jalan Empat Lima No. 04 Sidikalang 22212
Telp (0627) 2520528 Fax (0627) 2520528

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Nomor:

Surat Tugas Penelitian Nomor :
Tanggal Penelitian :

I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak:

1. NOP :
2. NPWPD :
3. No. Seri/SPPT/SKPD/STPD :
4. Alamat : RT/RW:
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten : Dairi
5. Nama dan Alamat Ahli Waris : 1.
2.
3.
6. Pekerjaan/Usaha :
7. Nama/Merk Perusahaan :
- Alamat :
- Nomor Telepon/HP :
- Alamat Cabang : 1.
2.
3.
- Nama, Jabatan dan Alamat
Pengurus menurut akte
Notaris terakhir :

II. Data mengenai Tunggakan Pajak Daerah

NO.	TAHUN PAJAK	NOP	NO. DAN TGL. SPPT/SKPD/STPD	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR		JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK
				TANGGAL	Rp.	
1	2	3		4	5	6

Catatan: fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/Tanda Bukti Pembayaran agar dilampirkan

III. Data lainnya yang berkenaan dengan penagihan:

1. Keputusan angsuran/penundaan
pembayaran pajak :
2. Surat Keberatan/Banding :
3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran :
4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa :
5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah
Sita dan Risalah Sita :
6. Tanggal Pelelangan :

IV. Hasil Penelitian Administrasi:

.....
.....

V. Lampiran (Surat-Surat yang dianggap penting):

1.
2.
3.

VI. Kesimpulan dan usul:

.....
.....

Sidikalang,..... 20.

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui

Menyetujui:

Kepala Desa

Kepala Dusun.....

Kasubbid,

.....

.....

.....
NIP.

5. Format Formulir Buku Register Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

BUKU REGISTER USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
TAHUN PAJAK

KELURAHAN/DESA :

KECAMATAN :

NO.	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/ KELURAHAN/DESA	NOP	SPPT/SKPD/STPD		JUMLAH PAJAK TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D.	DISETUJUI BUPATI	KET.
			TANGGAL	NOMOR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Sidikalang,..... 20.

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui

Menyetujui:

Kabid

Kasubbid.....

Kepala BPPD,

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

6. Format Formulir Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH TAHUN

KELURAHAN/DESA :

KECAMATAN :

NO.	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/ KELURAHAN/DESA	NOP	SPPT/SKPD/STPD		JUMLAH PAJAK TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D.	KET.
			TANGGAL	NOMOR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sidikalang,20....

KEPALA BPPD KAB. DAIRI,

.....

NIP.

7. Format Dokumen Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penatausahaan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi, terdapat piutang Pajak Daerah tahun sampai dengan tahun pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi yang tidak dapat ditagih lagi karena;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan penatausahaan piutang pajak yang baik, perlu menghapus piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari tata usaha piutang pajak sesuai ketentuan Pasal Peraturan Bupati Dairi Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Dairi tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2011 Nomor 150), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 176);

3. Peraturan Bupati Dairi Nomor Tahun
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus Piutang Pajak Daerah tahun sampai
dengan tahun pada Badan Pengelola Pendapatan
Daerah Kabupaten Dairi sebesar Rp.
(dengan huruf) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
Keputusan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi
menetapkan rincian atas besarnya penghapusan Piutang
Pajak Daerah sebagaimana diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal

BUPATI DAIRI,

.....

Tembusan:

1.;
2.;
3.

8. Format Dokumen Lampiran Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PAJAK DAERAH PADA BADAN
PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH DARI TAHUN SAMPAI
DENGAN TAHUN YANG DIHAPUSKAN

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	TAHUN PAJAK					JUMLAH
								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH								

BUPATI DAIRI,

.....